

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, artinya semua tindakan diatur oleh hukum sebagai pedoman utama, sekaligus melindungi hak dan mengatur kewajiban setiap orang. Hukum tercipta sebagai sarana yang dapat menjamin ketertiban dan keamanan, tanpa adanya sebuah hukum maka negara akan terasa tak beraturan, sebab tidak ada batasan-batasan untuk melakukan perbuatan.

Keluarga adalah kumpulan orang yang hidup bersama, umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Di dalamnya, setiap anggota memiliki hak dan tanggung jawab, sehingga perlu saling memberi dan menerima satu sama lain. Hal ini mencakup pemberian perlindungan dan perhatian yang dilandasi kasih sayang sebagai bentuk kewajiban antar anggota keluarga.¹

Keluarga berfungsi sebagai ruang lindung utama bagi setiap anggotanya untuk mendapatkan rasa aman, kasih sayang, dan pemenuhan hak asasi. Namun, realita sosial menunjukkan bahwa domestifikasi kekerasan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Secara normatif, negara telah mengintervensi urusan privat ini melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kehadiran regulasi ini menandai pergeseran pandangan bahwa kekerasan di ranah domestik bukan sekadar urusan rumah tangga biasa, melainkan pelanggaran hukum yang menuntut pertanggungjawaban pidana dari pelakunya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang cukup sering terjadi dalam kehidupan Masyarakat dan sudah menjadi

¹ Ayu setyaningrum dan Ridwan Arifin, 2019, Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 3 nomor 1, hlm 10.

perhatian, baik di tingkat nasional maupun internasional.² Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang cukup serius di Indonesia. Tindakan ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi, dan jumlah kasusnya juga terus bertambah. Kekerasan ini biasanya terjadi di lingkungan pribadi, sehingga korban sering merasa sendirian dan tidak punya keberanian atau kemampuan untuk melapor maupun mencari keadilan.

Restorative justice adalah cara pandang dalam hukum yang muncul karena sistem peradilan pidana yang biasa dipakai selama ini punya banyak keterbatasan. Hal ini memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dan pemulihan hak korban yang selama ini sering terabaikan dalam proses hukum formal. Inti dari filosofi ini adalah pergeseran orientasi hukum, dari yang semula berfokus pada penghukuman pelaku, menjadi fokus pada perlindungan dan pemenuhan kepentingan korban.³

Namun dalam praktiknya, penegakan hukum pidana yang bersifat retributif atau menekankan pada pembalasan fisik berupa pemenjaraan seringkali menimbulkan dilema baru. Pemenjaraan pelaku KDRT, terutama jika ia adalah tulang punggung keluarga, kerap menyebabkan pengaruh paradigma dalam fungsi ekonomi dan traumatik psikologis yang berkepanjangan bagi istri dan anak-anak. Hal inilah yang mendorong munculnya pergeseran paradigma menuju *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Melalui mekanisme ini, penyelesaian perkara tidak lagi menitikberatkan pada sanksi penjara semata, melainkan pada pemulihan hubungan, rekonsiliasi antarpihak, dan pemenuhan hak-hak korban yang sempat terabaikan.

Meskipun konsep *restorative justice* telah diatur melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penerapannya dalam kasus KDRT masih menyisakan perdebatan normatif yang

² C Estefania, H Anniza dan T Rahma, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku di Bawah Umur dalam Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6, No.7 (2025).

³ Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum Perkembangan dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 59.

krusial. Terdapat kekhawatiran bahwa perdamaian yang dicapai melalui jalur restoratif justru menjadi celah hukum (*loophole*) bagi pelaku untuk menghindari jerat pidana tanpa adanya perubahan perilaku yang nyata. Jika tidak dibarengi dengan parameter pertanggungjawaban pidana yang ketat, dikhawatirkan akan terjadi pengulangan tindak pidana (*residivisme*) yang menempatkan korban dalam bahaya yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai formulasi pertanggungjawaban pidana yang ideal dalam penerapan *restorative justice* pada kasus KDRT. Fokus utamanya adalah bagaimana kebijakan hukum pidana di masa depan mampu menyeimbangkan antara upaya perdamaian keluarga dengan kepastian perlindungan bagi korban.

Penelitian ini menjadi relevan untuk memastikan bahwa keadilan yang dihasilkan bukan sekadar formalitas administratif di atas kertas, melainkan keadilan substansial yang tetap memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus menjamin keamanan jangka panjang bagi korban.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.
2. Bagaimana formulasi kebijakan hukum pidana di masa depan untuk memperkuat konsep *restorative justice* dalam kasus KDRT tanpa mengabaikan efek jera bagi pelaku?
3. Bagaimanakah harmonisasi regulasi antara UU No 23 Tahun 2004 (UU PDKRT) dengan Peraturan Kepolisian/Kejaksaan mengenai *restorative justice*?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji dan memahami keselarasan antara UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) dengan peraturan pelaksana mengenai *restorative justice* guna menjamin kepastian hukum.
2. Untuk merumuskan bentuk pertanggungjawaban pidana yang ideal bagi pelaku KDRT dalam mekanisme *restorative justice* agar tetap memberikan efek jera (*deterrent effect*) sekaligus pemulihan bagi korban.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Menjadi referensi ilmiah dalam mengkaji sinkronisasi antara UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dengan berbagai regulasi sektoral (Perpol dan Perja) mengenai mekanisme perdamaian dalam perkara pidana.

2. Manfaat Praktis

Memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat bahwa penyelesaian KDRT melalui *restorative justice* bukanlah jalan untuk membebaskan pelaku dari hukum secara cuma-cuma. Masyarakat diharapkan lebih memahami bahwa ada syarat dan tanggung jawab berat yang harus dipenuhi pelaku dalam proses pemulihan hubungan keluarga.